

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Kampung BuiseKec. Siau Timur KabupatenKepl. SiauTagulandangBiaro (SITARO) 95112



081243674466

<https://lapasulusiau.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Cuti Menjelang Bebas Tindak Pidana Tertentu

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK RI SULAWESI UTARA / Lembaga

No. SK :

Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Persyaratan

1. Telah menjalani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (sembilan) bulan; 2. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 (sembilan) bulan terakhir, dihitung dari tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana; 3. Lamanya Cuti Menjelang Bebas sebesar Remisi terakhir, paling lama 3 (tiga) bulan; 4. Telah mendapatkan pertimbangan dari Direktur Jenderal; 5. Dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan dokumen: a. Salinan putusan hakim dan Berita Acara Pelaksanaan Putusan Pengadilan b. Laporan perkembangan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan atau hasil assesment resiko dan assesment kebutuhan yang dilakukan oleh asesor; c. laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau


Kampung BuiseKec. Siau Timur KabupatenKepl. SiauTagulandangBiaro (SITARO) 95112

081243674466

<https://lapasulusiau.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau



1. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dan jaringan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya dari Sekretariat NCB-Interpol Indonesia. 2. Tim Pengamat Pemasyarakatan melaksanakan sidang dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Lapas; 3. Kepala Lapas mengusulkan pemberian CMB kepada Kanwil; 4. Kanwil melaksanakan sidang TPP dan hasilnya disampaikan kepadaDirektur Jenderal Pemasyarakatan; 5. Di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, TPP Pusat melaksanakan sidang TPP; 6. Kepala Kantor Wilayah atas nama Menteri menetapkan pemberian Cuti Menjelang Bebas berdasarkan rekomendasi sidang TPP Pusat; 7. Lapas menerima dan melakukan pengecekan SK CMB; 8. Lapas melaksanakan SK pemberian CMB

Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

Biaya / Tarif

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Kampung BuiseKec. Siau Timur KabupatenKepl. SiauTagulandangBiaro (SITARO) 95112

image not found or type unknown 081243674466



<https://lapasulusiau.kemenkumham.go.id>

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

Tidak dipungut biaya

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SULAWESI UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Ulu Siau

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Menteri tentang Cuti Bebas kepada Narapidana

Pengaduan Layanan